# IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MATARAM)

# IMPLEMENTATION OF LEGAL ASSISTANCE FOR THE POOR IN THE RELIGION COURT MATARAM

#### Lalu Muhammad Taufik

Panitra Pengadilan Agama Kelas I A Mataram Email : lalu.taufik65@gmail.com

Naskah diterima: 18/03/2017; direvisi: 16/12/2017; disetujui: 28/12/2017

### Abstract

Purpose of this research are to examine and analyze legislation regulating legal assistance; to examine and analyze the implementation of Act.Number 16 Year 2011 regarding Legal Assistance and all its implementation regulations in the Religion Court of Mataram. This research is empirical legal research/sociological legal reseach (Sosiolegal legal research). Implementation of Act Number. 16 year 2011 regardingt Legal Assistance in the Religioun Court of Mataram not optimal yet, it proved with number of cases handled by the advocates associated with legal assistance in accordance with the terms in Act Number 16 year 2011 only 5 percent. The legal obstacles for legal assistace for the poor i vis dualism and conflict of norm in Act Number. 50 Year 2009 about Religion Court with Act Number. 16 Year 2011 Regarding Legal Assistance in regulating the authority of legal assistance. Non Yuridical obstacle included lack of socialization of ActNumber. 16 The year 2011 about Legal Assistance, that impact on the "society have lack of knowledge about legal services, lack of knowledge of the institution outside the court; and lack of coordination between agencies that give legal assistance with the court and limited budget in the State Budget for legal assistance in handling a case that give legal assistance up to level of appeal and cassation review.

### Key Words: Legal Aid/asssitance, the poor.

### **Abstrak**

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bertujuan agar masyarakat miskin dapat memperoleh akses terhadap keadilan melalui media pemberian bantuan hukum oleh advokat. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum; Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan segenap peraturan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris atau penelitian hukum sosiologis (Sosiological legal research). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Mataram belum optimal terbukti jumlah perkara yang ditangani oleh advokat terkait dengan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan UU Nomer 16 tahun 2011 hanya 5% dari perkara yang diterima di pengadilan agama mataram. Kendala Yuridis meliputi adanya kekaburan noma antara UU Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama) dengan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam pengaturan kewenangan penyelenggaran pemberi bantuan hukum. yakni kurangnya sosialisai UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, sehingga berdampak pada, "kurangnya Pengetahuan Masyarakat akan layanan hukum, kurangnya Pengetahuan lembaga diluar pengadilan; dan kurangnya Koordinasi antara lembaga pemberi bantuan hukum dengan pengadilan serta terbatasnya anggaran yang tersedia dalam APBN untuk bantuan hukum dalam penanganan suatu perkara bila mana perkara yang dibantu tersebut sampai tingkat banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.

# Kata Kunci: Bantuan Hukum, Orang/Kelompok Orang Miskin.

#### **PENDAHULUAN**

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal vang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 Ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait bantuan hukum vaitu kepentingan-kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat. Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Dalam konteks negara hukum, negara dan melindungi mengakui hak manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan bentuk upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (acces to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law). Iaminan atas hak konstitusional tersebut mendapatkan perhatian memadai sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.<sup>1</sup>

kaitannya dengan Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara sebagaimana termuat konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disingkat UUD Sebagai negara hukum 1945. prinsip (rechtsstaat) mengandung asas-asas supremasi hukum, persamaan dimuka umum, penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan, dan bukan negara berdasar kekuasaan  $(machtsstaat)^2$ .

Untuk dapat merealisasikan konsep ideal tersebut diatas terutama dalam konteks pemenuhan persamaan kedudukan setiap warga negara dalam hukum (Indonesia) akan dapat terlaksana yang erat kaitannya dengan akses terhadap keadilan terutama bagi golongan fakir miskin, yakni

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yusuf Saefudin, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Jurnal Idea Hukum, 2015, Vol. 1, No.1, hal. 65-66.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum di Indonesia*, UI, Jakarta, 1980, hlm.1.

pemerintah dengan membentuk sebuah kebijakan memberikan bantuan hukum<sup>3</sup>.

Bantuan hukum ini merupakan tanggung jawab moral maupun profesional para advokat, bersifat individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan kasus dan pembelaan di pengadilan.<sup>4</sup>

Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu "Legal Aid" dan Assistance". "Legal Istilah *Legal* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-cuma/gratis khususnya bagi mereka vang kurang Sedangkan pengertian *Legal* mampu. Assistance dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium<sup>5</sup>.

Bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Bantuan hukum adalah kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang mempunyai hak yang sama dengan golongan lain bersifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas formal legal.<sup>6</sup>

Dalam pandangan masyarakat sampai saat ini akses terhadap keadilan bukan milik atau hak setiap orang, melainkan kepunyaan bagi masyarakat kaya, paradigma tersebut terkonstruksi sebagai akibat dari maraknya prilaku kebanyakan para advocat atau pengacara yang cenderung mau membantu klien apabila jasanya dibayar.

Achmad Santosa menyebut akses keadilan sebagai kemampuan terhadap rakvat untuk mempertahankan, memperjuangkan hak-hak dasar memperoleh pemulihan hak-hak yang dilanggar melalui lembaga formal dan informal yang sejalan dengan standar hak asasi manusia<sup>7</sup>.

Telah disinggung diatas bahwa, akses warga masyarakat terhadap keadilan tentu berkenaan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia yang menganut ideologi Pancasila, pengaturan HAM telah diatur dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia<sup>8</sup>. Hak-hak yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain hak untuk memperoleh keadilan dan hak untuk

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bantuan hukum bagi golongan fakir miskin, sebenarnya bukanlah barang baru, pada pra kemerdekaan RI, bantuan hukum bagi golongan ini tertuang dalam pasal 250 HIR hanya berlaku bagi golongan masyarakat pribumi, khususnya mereka yang dituntut pidanadan bisa dihukum mati pada Landraad atau dipengadilan khusus golongan pribumi. Sementara itu, dalam perkara-perkara perdata, golongan pribumi, timur asing, Erofa diberi hak yang sama untuk memperoleh *Pro bono Publico* di Raad Van Justitie (Pengadilan Khusus Erofa). Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir MiskinUntuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 29

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bq. Ishariaty Wika Utary, *Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa Yang Tidak Mampu*, Jurnal Ius Utopia Hukum - Kesejahteraan, 2014, Vol. 2 No. 1, hlm. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Abdurrahman, *Aspek aspek bantuan hukum di indonesia*, Cendana Press, Yogyakarta, 1983, hlm. 34

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bq. Ishariaty Wika Utary, Jurnal Ius Utopia Hukum – Kesejahteraan, Op. Cit. hlm. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Acmad Santosa dalam Wahyu Widiana' Access To Justice Di Indonesia, Dirjen Badilag MARI, Jakarta, 2012,hlm. 17.

<sup>8 &</sup>quot;Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".Lihat: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

memperoleh bantuan hukum. Dalam hal yang demikian, lembaga peradilan adalah merupakan institusi yang penting yang menyediakan pemenuhan akses tersebut<sup>9</sup>. Selain lembaga peradilan, institusi kepolisian juga memegang peran yang penting sebagai sarana akses pemenuhan akses akan keadilan hukum tanpa terkecuali untuk hak untuk memperoleh akses bantuan hukum<sup>10</sup>.

Persoalan bantuan hukum di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang hingga saat ini masih cukup memprihatinkan dan belum dapat terpecahkan memuaskan. Masih banyak pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dan masyarakat pinggiran (marginal) tidak dapat menikmati haknya untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas dalam kaitannya dengan bantuan hukum secara cuma-cuma yang merupakan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah yang didalam tataran normatifnya, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan vang objektif oleh hakim vang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.". Lihat: Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

"Setiap orang vang diperiksa mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Lihat: Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>11</sup>Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2). ayat "(1)" Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Ayat (2) "Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu".

Aktualisasi dan konkritasi lebih lanjut agar masvarakat vang mampu/miskin memperoleh akses bantuan hukum secara cuma-cuma adalah dengan terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, meski banyak orang yang pesimis tentang efektifitas dikeluarkannya undangundang ini, namun upaya memenuhi akses terhadap keadilan bagi warga masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi tetap sangat diperlukan dalam rangka mengatasi pemberian batuan hukum secara optimal kepada masyarakat pencari keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan.

Jaminan setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai pencerminan asas equality protection the law dan asas equal justice under the law (keadilan yang sama dihadapan hukum) yang dijamin dalam UUD 1945 dalam perkembangannya telah dikonkritkan dalam bentuk ditetapkannya regulasi terbaru yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Batuan Hukum<sup>12</sup>.

Hal vang menarik semeniak diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ialah pemberi bantuan hukum akan mendapat jasa bantuan hukum langsung dari pemerintah dan sumber lain yang sah, ketentuan ini tertuang didalam aturan pelaksana dari UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yakni Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun

Dalam Pasal 12, menegaskan, bahwa: "Penerima Bantuan Hukum berhak: a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

2013 tentang Syarat dan Tata Cara Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum<sup>13</sup>.

Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (acces to legal counsel). Bantuan hukum bagi si miskin termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD'45. Jadi bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (pro bono publico) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam UUBH.<sup>14</sup>

Dengan demikian persoalan jasa bantuan hukum bukan lagi menjadi suatu alasan untuk serta merta secara sewenangwenang menolak memberikan bantuan hukum pada golongan warga masyarakat yang miskin. Apabila lembaga bantuan hukum melakukan penolakan memberikan bantuan hukum harus dilakukan dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, misalnya alasan penolakan permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh warga masyarakat yang miskin berkenaan dengan perkara yang nebis in idem.

Kaitannya dengan pengkajian lembaga Peradilan, penulis dalam hal yang demikian, melakukan pengkajian pada Agama Kelas IA lembaga Pengadilan Mataram, sebab sebagaimana diketahui Pengadilan Agama Kelas IA Mataram memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, shadaqoh dan ekonomi syariah pelaksanaan bantuan hukum bagi warga masyarakat miskin/tidak mampu. Kewenangan tersebut telah termuat didalam Undang-Undang No. 16 Tahun tentang Bantuan Hukum dengan segenap peraturan pelaksanaannya termasuk PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Bantuan Hukum dan Penyaluran Hukum, juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum, serta dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Dari belakang latar vang telah diuraikan sebagaimana di atas dapat dirumuskan beberapa persoalan kunci yang dibahas yaitu Bagaimanakah akan pengaturan bantuan hukum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, apakah ada tumpang tindih penafsiran mengenai bantuan hukum?. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Mataram?. Apakah kendala-kendala yang dihadavi pelaksanaan bantuan dalam hukum terhadap orang miskin/tidak mampu di Pengadilan Agama Mataram?.

Pendekatan yang di pergunakan untuk memecahkan permasalahan yang akan dibahas yaitu Pendekatan sosiologi hukum, Pendekatan psikologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Secara

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Lihat Pasal 18 PP. No. 42 Tahun 2013 tersebut menyebutkan : Ayat "(1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBN; Ayat (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari: a. hibah atau sumbangan; dan/atau b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat".

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Iwan Wahyu Pujiarto, *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum*, USU Law Journal, 2015, Vol.3.No.2 .hal. 87-88.

praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pejabat baik di lingkungan yudikatif, eksekutif maupun legislatif dalam membuat mengimplementasikan peraturan undangan perundang terkait dengan bantuan hukum khususnya bagi warga masyarakat miskin sebagai media untuk mengakses keadilan. Demikian pula hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi penting baik bagi peiabat dilingkungan yudikatif, eksekutif maupun legislatif terkait dengan kendala-kendala dalam pemberian bantuan hukum bagi warga masyarakat miskin, sehingga kendalakendala dalam pemberian bantuan hukum bagi warga masyarakat yang tidak mampu dapat diatasi atau ditanggulangi.

#### **PEMBAHASAN**

#### Pengaturan Bantuan Hukum Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia

Di Indonesia sendiri, bantuan hukum sebagai suatu legal institution (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1 perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (Reglement of de Regterlijke Organisaticen het beleid der *Justitie*), yang lazim disingkat dengan R.O.<sup>15</sup>. Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinva "Lembaga Advokat" sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan

<sup>15</sup> Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta, 1983, hlm. 40.

hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut<sup>16</sup>. Pada masa itu, penduduk Indonesia dibedakan atas golongan berdasarkan Pasal 163 Ayat (1) Indische Staatsregeling (IS), antara lain<sup>17</sup>:

# 1. Golongan Eropa.

Yang termasuk golongan ini adalah orang semua orang yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang.

# 2. Golongan Timur Asing.

Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.

# 3. Golongan Bumiputera.

Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi).

Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia pada masa itu menyebabkan adanya perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain dalam banyak bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik kolonial, dimana dalam semua bidang tersebut golongan Bumiputera menempati derajat yang lebih rendah daripada golongan Eropa dan Timur Asing.

Perbedaan-perbedaan tersebut juga berimplikasi pada munculnya pembagian sistem peradilan di Indonesia. Pada masa kolonial Hindia Belanda, dikenal adanya 2 (dua) sistem peradilan. Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan dipersamakan yang yang jenjang peradilannya terdiri atas Residentiegerecht untuk tingkat pertama, Raad van Justitie

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Frans Hendra Winata, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 2

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Lihat: Pasal 163 Indische Staatsregeling, diakses

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasal\_163\_Indische\_Sta atsregeling, pada tanggal 25 Juli 2016 pukul 19:52.

untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (Hogerechtshof). Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan dipersamakan, meliputi yang yang Districtgerecht, Regentschapsgerecht, dan Landraad.

Demikian pula dengan hukum acara mengatur masing-masing peradilan tersebut berbeda untuk acara pidana maupun acara perdata. Peradilan berlaku Reglement Eropa 010 de(Rv) Rechtsvorderina untuk acara perdatanya dan Reglement deStrafvoerdering (Sv) untuk acara pidananya. Kemudian bagi Peradilan Indonesia berlaku Herziene Inlandsch Reglement (HIR), baik acara perdata maupun untuk pidananya.

Melihat sejarah dan perkembangan bantuan hukum di Indonesia dari teori Kepastian Hukum, karena pada awa1 kemerdekaan, hukum kita masih dipengaruhi oleh hukum belanda, dan perlakuan penduduk digolongkan menjadi tiga golongan (golongan Eropah, Timur Bumi putra), maka jelas dan kepastian hukum belum menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat miskin, apalagi dengan pada zaman tersebut dengan perbedaan golongan juga berimplikasi terhadap sistem peradilan.

lahirnya Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bantuan hukum bagi masyarakat Pencari keadilan, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu akan terakomodir dalam undang-undang tersebut.

Bila ditinjau dari teori keadilan dan perlindungan hukum maka dengan adanya Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. keadilan masvarakat lebih terjamin perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu terakomudir dengan diterbitkannya SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Hukum, Pedoman dimana disetiap lembaga Pengadilan Pos Bantuan hukum (POS dibentuk BAKUM) sebagai wadah untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam mengakses keadilan.

# Pengaturan Bantuan Hukum Dalam Perundang-Undangan Indonesia.

Sejarah Awal bantuan hukum di Indonesia dimulai ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. konkordansi Berdasar asas dimana peraturan Firman Raja 16 Mei 1848 No. 1 juga diberlakukan di Indonesia, antara lain susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Pengadilan (Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie) atau RO<sup>18</sup> dimana terdapat aturan mengenai Advokat dan Pengacara dalam BAB VI Advokat merangkap memuat sebagai saat itu Advokat pengacara, memberikan jasanya dalam proses perdata dan pidana. Peraturan Bantuan Hukum terdapat dalam RO Pasal 190 memuat para Advokat dan procurer bila ditunjuk oleh pengadilan, wajib memberikan badan bantuan hukum secara cuma-cuma atau separuh dari tarif biaya yang berlaku<sup>19</sup>.

Landasan yuridis bantuan hukum saat kemerdekaan Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 250 dimana pemberian bantuan hukum untuk terdakwa yang diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Kemudian diundangkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, tambahan Lembaran Negara No. 2951.

Peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum sebagai jaminan keadilan

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hlm.132

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Abdurrahman, Op. Cit., hlm. 41-42.

melindungi hak-hak masyarakat miskin atau tidak mampu saat ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pengaturan mengenai bantuan hukum dalam KUHAP dapat dilihat dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

1) Pasal 56 ayat (1)

Dalam ayat (1) menyebutkan bahwa " Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, peiabat vang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

2) Pasal 56 ayat (2)

Dalam ayat (2) menyebutkan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud memberikan dalam ayat (1),bantuannya dengan cuma-cuma.

Dalam Pasal 114 disebutkan" seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penvidik, penvidik wajib memberitahukan hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Dalam KUHAP terutama dalam bab VII Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 terdapat ketentuan mengenai Bantuan Hukum. Dalam pasal-pasal KUHAP tersebut diatur mengenai hak memperoleh bantuan hukum, saat memberikan bantuan hukum, pengawasan pelaksanaan bantuan hukum dan wujud dari bantuan hukum.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP mengenai bantuan hukum bila dicermati belum ada secara ekplisit mengatur mengenai bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, pasal pasal mengenai bantuan hukum hanya bersifat umum mengenai hak bagi pencari keadilan untuk memperoleh bantuan hukum bagi orang yang tersangkut tindak pidana.

Dengan demikian pengaturan bantuan Hukum yang terdapat dalam KUHAP belum menjamin rasa keadilan bagi masyarakat tidak mampu, masih sebatas kepastian hukum, bahwa dalam pengertian adanya aturan yang bersifat umum yang membuat seseorang atau subyek hukum mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan dengan adanya aturan yang berifat umum tersebut seseorang dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Latar belakang diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dapat dilihat pada konsideran undang-undang ini dimana disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab untuk terselenggaranya suatu perdilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran dan hak asasi manusia. Pengaturan menganai Bantuan hukum secara cuma-cuma dalam Undang-Undang Advokat diatur dalam Pasal 1 angka 9 yang menjelaskan pengertian bantuan hukum.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cumacuma kepada klien yang tidak mampu, Kemudian diatur pada Pasal 22 ayat (1) vang menjelaskan Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum pencari keadilan yang tidak mampu. Dan pada ayat (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

3. Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

memperhatikan Dengan kondisi masyarakat yang minim pengetahuannya akan hukum, terlebih bagi pencari keadilan yang masuk dalam kategori masyarakat kurang mampu secara finansial untuk membayar jasa advokat. Dengan diundangkannya UU No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama dapat melakukan terobosan baru dalam memberikan akses bagi masyarakat pencari keadilan yang dipandang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 60 B UU No. 50 Tahun 2009<sup>20</sup>. Disebutkan pada ayat (1) "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapat bantuan hukum" selaniutnya dalam avat (2)"Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu " dan pada ayat (3) dinyatakan "Pihak yang tidak mampu sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan".

Akses masyarakat tidak mampu untuk memperoleh keadilan ini juga diakomodir di Pengadilan Agama dengan dibentuknya Pos Bantuan Hukum, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 60C UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: Ayat (1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

Ayat (2) Bantuan hukum sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai semua putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (3) Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan diakomodirnya akses keadilan masyarakat tidak mampu memperoleh keadilan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka sesuai dengan teori keadilan maka hukum telah menjamin setiap orang dengan tidak membeda-bedakan status si kaya dan miskin mempunyai kedudukan yang sama dihadapan proses pengadilan hukum di dalam memperjuangkan haknya memperoleh keadilan, demikian juga adanya perlindungan hukum dan kepastian yang sama bagi masyarakat tidak mampu dalam mengajukan tuntutan haknya baik dari tingkat pengadilan yang terendah sampai dengan puncak peradilan yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bantuan hukum dalam peradilan tata usaha negara termuat dalam UU No. 51 Tahun 2009 pada Pasal 57 yang menjelaskan hak untuk didampingi dan diwakili oleh kuasa. Kemudian mangacu pada UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 60 menjelaskan bersengketa dengan cumacuma dengan syarat bukti tidak mampu.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>. "Setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dalam berperkara di Pengadilan, meliputi layanan perkara prodeo penyelenggaraan sidang keliling, dan penyediaan POSBAKUM di pengadilan, meliputi perkara di Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara. Lihat Pasal 60 huruf c UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Pasal 61 Selanjutnya menjelaskan kewajiban pengadilan dalam menetapkan permohonan berperkara secara cuma-cuma.

# 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dalam Pasal 28H ayat (2) UUD'45 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna yang sama mencapai persamaan dan keadilan, yang dalam Undang-Undang Bantuan Hukum selanjutnya disingkat UUBH tersirat dalam aturan tentang permohonan Penerima Bantuan Hukum pada ketentuan Bab VI Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Pasal 14.

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum.

Pemberi Bantuan Hukum yang telah syarat ini memenuhi UUBH merekrut Advokat, paralegal, Dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum dalam melakukan pelayanan bantuan hukum yang meliputi litigasi dan non litigasi.

Setelah UUBH diundangkan, Pemerintah melalui Kemenkumham mengundangkan Permenkumham No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin. Hal ini dibuat sebagai pelaksana ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUBH.

Mencermati Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum, terkait pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu/miskin sudah terakomodir scara

rinci, dimana walaupun seseorang yang tidak bisa baca tulispun dapat mengajukan bantuan hukum dengan dibantu oleh pemberi bantuan hukum sepanjang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian juga mengenai pemberi bantuan hukum sudah ditentukan syaratsvarat organisasi pemberi bantuan hukum yang boleh dan berhak memberikan bantuan hukum, dengan kata lain tidak semua lembaga bantuan hukum dapat memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu/miskin. Hal ini sesuai dengan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum, dimana masyarakat yang buta hukumpun sudah dipastikan mendapat bantuan hukum, demikian juga secara otomatis hak-hak dari keadilan pencari untuk memperoleh keadilan terpenuhi sesuai dengan asas bantuan hukum harus mengedepankan asas keadilan dan persamaan perlakuan dihadapan hukum.

# Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Mataram

# 1. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Mataram

Peradilan Agama merupakan salah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dibentuk yang berdasarkan UU No. 7 tahun 1989 yang diperuntukan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama islam untuk menyelesaiakan perkara-perkara tertentu. Dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 tahun 1970, bahwa peradilan agama disebut peradilan khusus. Dikatakan peradilan khusus adalah pihak (subjek) serta objek perkaranya tertentu. Hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam beracara di peradilan agama yakni asas Personalitas Keislaman bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam. Bagi penganut agama lain tidak tunduk atau tidak dapat dipaksakan untuk tunduk pada Pengadilan Agama, kecuali bagi yang non muslim atas kerelaan mereka sendiri tunduk pada hukum Islam.<sup>21</sup>

Tugas Pengadilan Agama Mataram sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah dan Wewenang Ekonomi Syari'ah<sup>22</sup>. Pengadilan Agama terdiri dari:

### 1.) Kewenangan Relatif

Kekuasaan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama adalah kekuasaan terhadap wilayah hukum dalam arti bahwa perbedaanya dengan kekuasaan Pengadilan tingkatannya<sup>23</sup>. sama vang berhubungan dengan daerah kekuasaan serta Pengadilan berbeda (berdiri) sesuai dalam undang-undang vang berlaku. Kompetensi relatif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan wilayah hukumnya wilayah kotamadya meliputi kabupaten. Akan tetapi, dalam penjelasan ayat (1) ada pengecualian, pengecualian ini dapat berupa pengalokasian

<sup>21</sup> Fatahullah, S. H. "PLURALITY OF SHARIAH BANKING DISPUTE SETTLEMENT METHOD IN INDONESIA." Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) 2.3 (2014). hlm. 542

hukum yang lebih kecil dari kota atau kabupaten<sup>24</sup>.

Kompetensi relatif ini iuga menyangkut tentang dimana seharusnya seseorang mengajukan suatu masalah atau perkara, dan hasil survei, maka kewenangan relatif Pengadilan Agama Mataram wilayah hukumnya meliputi: 25

a. Kecamatan : Ampenan b. Kecamatan : Sekarbela : Selaparang c. Kecamatan d. Kecamatan : Mataram : Cakranegara e. Kecamatan f. Kecamatan : Sandubaya g. Kecamatan : Cakranegara

dilihat dari Teori Kepastian hukum, masalah kewenangan kompetensi relatif ini sangatlah penting artinya bagi pencari keadilan karena menyangkut wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Mataram, Agama dimana seharusnya seseorang akan mengajukan tuntutan haknya.

Dengan adanya kewenangan relatif ini menjamin adanya kepastian hukum bagi pencari keadilan untuk mengajukan gugatannya, karena suatu gugatan atau permohonan akan diterima, diperiksa dan diputus oleh pengadilan apabila penggugat atau pemohon yang mengajukan gugatan atau permohonan berada dalam yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Kecuali undang-undang Mataram. menentukan lain.

### 2.) Kewenangan Absolut

Kekuasaan (kompetensi) absolut adalah kekuasaan yang mutlak yang berkenan dengan jenis perkara, atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan yang berhak atas suatu penyelesaian perkara dalam perbedaannya dengan jenis perkara

Di ambil dari wabsite: http://www.pamataram.go.id pada tanggal 7 Juli 2016. Pukul: 10.00 WIB.

Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah, Sinar Grafika, Cet. Ke-1, Jakarta, 2009 hlm. 53

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>. UUPA(Undang-Undang Peradilan Agama).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> .www.pamataram.go.id. Diakses pada tanggal 4 Juli 2016

atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya<sup>26</sup>.

Masalah kewenangan absolut ini ini menjadi sangat urgen bagi para pencari keadilan dimana bila dilihat dari teori kepastian hukum dan Teori Keadilan, maka akan jelas bahwa Pengadilan Agama menganut asas personalitas Islam, dimana yang berperkara di Pengadilan Agama adalah bagi pencari keadilan khususnya masyarakat yang beragama Islam, yang akan mengajukan masalah hukumnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sehingga permohonan atau gugatannya tidak akan ditolak atau tidak diterima karena terkendala dengan kewenangan absolut.

# Mekanisme Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu Di Pengadilan Agama Mataram

Untuk pelaksanaan Bantuan Hukum di lingkungan pengadilan Agama begitu juga di Pengadilan Agama Mataram didasarkan pada ketentuan Pasal 56 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Dalam pasal 57 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 60C ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 juga mengatur bahwa di setiap pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cumacuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya ketentuan vuridis dikonkritkan tersebut oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman pemberian hantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Khusus di Pengadilan Agama berpedoman pada SEMA No. 10 Tahun 2010.

Dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tersebut, yang menjadi cakupan bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama ialah "bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi perkara prodeo. penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu, SEMA nomor 10 tahun 2010 tersebut disempurnakan lagi dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tersebut, maka SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>27</sup>

Dalam ketentuan Ketentuan umum PERMA Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara (*Prodeo*), sidang diluar gedung pengadilan dan Pos Bakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat sesuai kebutuhan disetiap

\_

Raihan Rasyid, Hukum Agama Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 25

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> BAB III Ketentuan Penutup. Pasal 42 PERMA Nomor 1 Tahun 2014. hlm. 33

anggaran,<sup>28</sup> dan berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus. Artinya perkara pada tingkat pertama tidak sekaligus meliputi pada tingkat banding dan seterusnya, baik itu mencakup prosedur maupun biayanya.

Adapun prosedur dan mekanisme pelayanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Mataram mengacu kepada Ketentuan Surat Edaran Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 0508a/DjA/HK.00/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan.

Dalam hal permohonan biaya pembebasan biaya perkara dikabulkan, surat penetapan Ketua Pengadilan Agama dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk Pemohon, Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan untuk berkas perkara.29

Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama tersebut Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat surat Keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara; (besaran biava sesuai SK Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Mataram).

Dengan meneliti ketentuan pembiayaan pembebasan perkara bagi masyarakat tidak mampu dalam surat edaran Dirjen tersebut membuktikan bahwa pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung Pengadilan melalui Agama sudah memberikan kepastian hukum bagi untuk masyarakat memperoleh akses

<sup>28</sup> *ibid*.pasal 7 ayat (3)

keadilan dengan berperkara dibiayai melalui dengan DIPA sesuai ketentuan berlaku.

Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut, dari hasil penelitian didapatkan bahwa dana untuk bantuan sebagaimana pemberian diamanatkan oleh Undang-Undang bantuan hukum tersebut bersumber dari DIPA Departemen Hukum dan HAM. Data hasil penelitian, bahwa dari perkara yang masuk di Pengadilan Agama Mataram selama tahun 2015 sampai dengan bulan Agutus 2016 hanya beberapa LBH dan OBH yang melakukan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama antara lain (LBH Pelangi, Padi, Grafitasi dan LBH Apik) prosentase melalui dana perkara yang ditangani bantuan hukum yang bersumber dari Dep KumHam berkisar antara 5 sampai dengan 15 perkara tiap LBH, jadi sangat minim bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum, dibandingkan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Mataram.

Dari pernyataan tersebut bila ditinjau dari rasa keadilan dan kepastian hukum davat dikatakan rasa keadilan bagi masyarakat miskin, vang berperkara melalui Pengadilan Agama Mataram, belum terpenuhi sebagaimana harapan dan cita-cita negara melindungi segenap masyarakat dan memberikan perlakuan vang dihadapan hukum. dan dilihat dari kepastian hukum, bahwa Undang-Undang tentang Bantuan hukum belum menjamin masyakat miskin untuk dapat mengakses keadilan secara mudah melalui pengadilan, Pengadilan Agama karena di menyediakan dana yang terbatas kepada biaya proses di pengadilan, tidak termasuk biaya pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> . *Ibid.* pasal 5 ayat (1)

Hukum (Posbakum) Bantuan merupakan pranata baru di Pengadilan Agama, keberadaannya merupakan implementasi dari amanat pasal 60C ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 peubahan kedua Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mewajibkan pembentukan Pos Bantuan Hukum pada setiap pengadilan Agama /Makamah Syar'iyah untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

Dari ketentuan PERMA tersebut bila diteliti di Pengadilan Agama Mataram, dalam kenyataaan Posbakum yang bertugas di Pengadilan Agama Mataram belum sepenuhnya melakukan layanan sebagaimana ketentuan yang disebut dalam PERMA di atas, karena Posbakum yang bertugas di Pengadilan Agama Mataram masih sebatas bantuan pembuatan gugatan atau permohonan bagi masyarakat yang akan mengajukan gugatan atau permohonan di Pengadilan Agama Mataram, konsultasi terkait masalah hukum.

Sementara informasi mengenai lembaga hukum atau organisasi hukum yang memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dalam beracara di Pengadilan Agama belum ada, hal ini karena tidak adanya kerja sama antara lembaga bantuan hukum yang telah bersertifikasi dan berhak melakukan pemberian bantuan hukum dengan pihak Pos bantuan hukum yang ada di pengadilan. Demikian juga dengan pemberian jasa pendampingan, OBH yang bertugas di Pengadilan Mataram Agama tidak melakukan pendampingan bagi masyarakat yang tidak mampu dalam beracara di depan sidang pengadilan.

Kenyataan ini menyebabkan akses untuk memperoleh bantuan hukum bagi masvarakat kurang mampu terutama pendampingan oleh advokat yang berasal dari Organisasi Bantuan Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum di pengadilan tidak terpenuhi, sementara undang-undang bantuan hukum memberikan akses berupa pendampingan tersebut. Padahal peran advokat khususnya advokat OBH atau LBH dalam mendampingi warga masyarakat tidak mampu di depan sidang pengadilan sangat bemanfaat.

# Kendala-Kendala Pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Mataram

### 1. Kendala Yuridis

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemenuhan terhadap akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah melalui Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya menyediakan program bantuan hukum atau layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, di Pengadilan Agama dalam memberikan bantuan hukum landaan yuridisnya mengacu padaada ketentuan Pasal 56 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Dalam Pasal 57 UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 60C UU No. 50 Tahun 2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cumacuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebagai bentuk konkritisasi layanan dimaksud dibentuk layanan yang POSBAKUM di lingkungan Pengadilan Agama beserta sarana dan prasarana penunjang lainnya sebagai upaya menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarjinalkan di lingkungan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, baik yang meliputi bantuan dalam hal pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling, satu kesatuan dengan biayanya.

**POSBAKUM** merupakan pusat layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan di Pengadilan Agama, lahir sejak Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

POSBAKUM adalah salah satu dari "Justice for All" yaitu keadilan bagi semua orang bertujuan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum keluarga mereka di Peradilan Agama.

UUBH merupakan undang-undang vang khusus memberikan akses kepada lembaga bantuan hukum serta organisasi kemasyarakat untuk ikut aktif memberikan pelayanan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang didasarkan pada pertimbangan bahwa, untuk terselenggaranya bantuan hukum yang berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan<sup>30</sup>. Dimana pemberi bantuan hukum (LBH dan Orkesmas), berhak untuk<sup>31</sup>:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum:
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan

- lain berkaitan yang dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kendati demikian, eksistensi UU No. Tahun 16 2011, disatu sisi telah menimbulkan pemangkasan terhadap ruang dan wewenang operasional lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung. Terjadi juga peralihan dana posbakum ke Kementerian Hukum dan HAM.

Hal yang mencerminkan keadilan hukum atas lembaga peradilan yang telah ada, oleh karena terjadi dualisme aturan yang saling bertabrakan antara Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Sejauh ini pelaksanaan posbakum telah berhasil dilaksanakan oleh MA dan iaiarannya, dengan lahirnya namun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 akan beralih ke Kementerin Hukum dan HAM. Ini artinya bahwa DPR pada saat pembahasan RUU tentang bantuan hukum terkait dengan posbakum tidak melihat utuh subtansi Undang-Undang secara Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang mengatur tentang posbakum dan bantuan hukum bagi orang miskin yang berperkara di pengadilan. Subtansi pasal 60 Undang-Undang tentang Peradilan Agama telah jelas mengatakan bahwa "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Disinilah kemudian terjadi celah hukum kontraproduktif dengan

<sup>30 .</sup> Lihat bagian konsideran UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum huruf c

<sup>31 .</sup> Ibid., Pasal 9

lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Jika dalam hal yang demikian yang menjadi standar ukur DPR yang mempertimbangkan lahirnya undangundang baru padahal masalah bantuan hukum itu sendiri telah diatur dengan suatu undang-undang maka tentunva diperhadapkan dengan perpecahan hukum dan persepsi yang kurang wajar terhadap DPR.

#### 2. Kendala Non Yuridis

Adapun yang menjadi kendala nonyuridis yang dimaksud dalam rangka efektifitas pemberian layanan bantuan hukum yang dapat dilakukan secara langsung oleh Mahkamah Agung berikut lembaga peradilan dibawahnya, termasuk Pengadilan Agama didalamnya, yakni, kurangnya sosialisai UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, sehingga berdampak pada:

a. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat akan lavanan hukum

Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah Pengetahuan Masyarakat yang selama ini tidak mengetahui bahwa, terdapat eksistensi lembaga lain diluar pengadilan yang berwenang untuk memberikan layanan bantuan hukum masvarakat tidak mampu. Masyarakat hanya mengetahui bahwa selama ini hanya lembaga peradilan vang menyediakan akses tersebut, yakni melalui layanan POSBAKUM yang tersedia di lembaga peradilan. Akibatnya, kuantitas. secara masyarakat cenderung memohon lembaga pengajuan ke peradilan, sementara disatu sisi lembaga peradilan sendiri mengalami persoalan ketersediaan dana anggaran.

b. Kurangnya Pengetahuan lembaga diluar pengadilan

Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah kurangnya pengetahuan para lembaga bantuan hukum, organisasi bantuan hukum dan lain sebagainya akan mekanisme serta persyaratanadministrasi persyaratan untuk menjadi bagian dari lembaga yang dapat memberikan layanan bantuan hukum atau Pemberi Bantuan Hukum, vang disingkat dengan (PBH) kepada masvarakat tidak mampu. Dalam hal ini terkait dengan mekanisme dan persayaratan administrasi yang ketat untuk dapat menjadi lembaga bantuan hukum, organisasi bantuan hukum dan lain sebagainya yang memberikan layanan bantuan hukum disebut dapat PBH. suatu organisasi bantuan hukum harus mengikuti proses verifikasi vang dilakukan oleh pemerintah. Apabila OBH tersebut berhasil memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan proses verifikasi. selama maka pemerintah akan menyatakan OBH tersebut lulus verifikasi dan ditentukan nilai akreditasinya. OBH vang sudah terakreditasi dianggap sebagai PBH dan dapat memberikan layanan bantuan hukum sesuai dengan UU Bantuan Hukum.

Selain itu juga banyak lembaga PBH yang sudah melakukan pelayanan bantuan hukum, mengaku enggan untuk melakukan reimbursement ke BPHN, mengingat persyaratan cukup rumit yang harus dipenuhi.

c. Kuarangnya Koordinasi antara lembaga pemberi bantuan hukum dengan pengadilan

Pihak pengadilan belum mengetahui organisasi bantuan hukum vang telah lulus verifikasi dan belum ađa koordinasi penyampaian secara resmi terkait organisasi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan memberikan lavanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin tanpa memungut karena telah disediakan biaya anggarannya oleh pemerintah melalui BPHN. Pihak pengadilan hanya mengetahui Posbakum yang selama ini ada di pengadilan.

#### **SIMPULAN**

Pengaturan bantuan hukum untuk orang miskin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum, pengaturan mengenai bantuan hukum bagi orang miskin yang berperkara di pengadilan meliputi semua bidang perkara. Selanjutnya Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Mataram masih sebatas layanan hukum sebagaimana yang diatur dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian lavanan bantuan Hukum bagi masyarakat tidak di pengadilan yakni; mampu sebatas Pembentukan POSBAKUM, layanan sidang Keliling (sidang di luar gedung) dan Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi. Sementara untuk bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dilakukan oleh beberapa Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukumbagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama

Mataram, yakni meliputi kendala yuridis vakni kekaburan norma hukum dan kendala lain non vuridis antara kurangnya sosialisasi, terbantasnya anggaran untuk bantuan hukum masyarakat miskin.

Saran yang ingin penulis sampaikan adalah pertama, pemerintah dan DPR dan pihak lain vang membuat norma hukum sebaiknya mensinkronkan norma norma agar tidak membingungkan masyarakat miskin yang butuh bantuan hukum; kedua, pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Mataram agar lebih ditingkatkan lagi dengan memperbesar pos anggaran dan melakukan kerjasama dengan lembaga atau organisasi profesi; dan ketiga, Pengadilan Agama Mataram dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Mataram agar lebih intensif dan proaktif melakukan sosialisasi terhadap UU No. 16 tahun 2011 kepada pihak terkait terutama masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku:

Abdurrahman, 1980, Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum di Indonesia, UI, Jakarta.

----, 1983, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta.

Acmad Santosa dalam Wahyu Widiana, 2012, Access To Justice Di Indonesia, Dirjen Badilag MARI, Jakarta.

Frans Hendra Winata, 2009, Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir MiskinUntuk Memperoleh Bantuan Gramedia Hukum, PT Pustaka Utama, Jakarta.

----, 2000, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Jhony Ibrahim, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya.
- Mardani, 2009, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah, Sinar Grafika, Cet. Ke-1, Jakarta.
- Raihan Rasyid, 2006, *Hukum Agama Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### Jurnal:

- Bq. Ishariaty Wika Utary, Bantuan Hukum
  Secara Cuma-Cuma Bagi
  Tersangka/Terdakwa Yang Tidak
  Mampu, Jurnal Ius Utopia Hukum Kesejahteraan, 2014, Vol. 2 No. 1.
- Fatahullah, S. H. "PLURALITY OF SHARIAH BANKING DISPUTE SETTLEMENT METHOD IN INDONESIA." Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) 2.3 (2014)
- Iwan Wahyu Pujiarto, Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang no. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, USU Law Journal, 2015, Vol.3.No.2.
- Yusuf Saefudin, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Jurnal Idea Hukum, 2015, Vol. 1, No.1.

### Internet:

- http://id.wikipedia.org/wiki/Pasal\_163\_Indi sche\_Staatsregeling, pada tanggal 25 Juli 2016 pukul 19:52.
- http://www.pa-mataram.go.id pada tanggal 7 Juli 2016. Pukul: 10.00 WIB.
- http://www.pamataram.go.id. Diakses pada tanggal 4 Juli 2016

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, LN Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan LN Nomor 5248
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, LN Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan LN Nomor 3886
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, LN Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan LN Nomor 5078